

PENILAIAN KONSEP QARD DAN IJARAH DALAM DANA TALANGAN HAJI DI INDONESIA: SUATU KERANGKA KONSEPTUAL

DEDY RACHMAD

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
dedyrachmad@yahoo.com

ABSTRAK

Perbankan syariah adalah institusi yang memberikan layanan kepada masyarakat baik melalui penghimpunan dana (pelaburan), penyaluran dana (pembiayaan) dan jasa layanan perbankan lainnya yang berdasarkan syariat Islam. Dalam menyalurkan dana, produk yang ditawarkan adalah akad dengan skim qard dan ijarah. Makalah ini bertumpu kepada akad qard dan ijarah yang dijalankan oleh institusi perbankan syariah di Indonesia dalam dana talangan haji. Dana talangan haji ini bersumber dari fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 29/DSN-MUI/VI/2002 yang didasarkan kepada al-Quran. Fatwa tersebut menuai perbedaan pendapat dari banyak ulama sekarang. Hasil kajian dijangka dapat menghasilkan kerangka konseptual berkaitan kesesuaian antara akad *qardh* dan *ijarah* yang difatwakan oleh DSN MUI dengan pendapat para ulama baik ulama klasik maupun ulama kontemporer.

PENGENALAN

Makalah ini berkaitan dengan akad *qardh* dan *ijarah* yang diamalkan oleh institusi perbankan syariah di Indonesia dalam dana talangan haji. Amalan ini merujuk kepada fatwa DSN MUI tentang biaya pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Fatwa tersebut berdasarkan nas al-Quran yang membolehkan ijarah seperti Quran surah al-Qashash ayat 26 (28: 26), dan dalil yang membolehkan meminjam uang (*qardh*) seperti Quran surah al-Baqarah ayat 282 (2: 282).

Makalah ini coba melihat kepada kesesuaian penggunaan akad *qardh* dan *ijarah* yang difatwakan oleh DSN MUI dengan pendapat para ulama yang ditinjau dari beberapa hal; Pertama, dana talangan haji di Indonesia yang menggunakan akad *qardh* dan *ijarah*. Kedua, boleh tidaknya menggabungkan dua akad dalam satu transaksi, dan ketiga, kesahihan dalil yang digunakan oleh DSN MUI untuk membolehkan penggabungan akad *qardh* dan *ijarah*. Hasil kajian dijangka dapat membentuk suatu kerangka konseptual tentang pelaksanaan dana talangan haji di Indonesia mengikut syariat Islam.

AKAD QARDH DAN IJARAH DI INSTITUSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Di Indonesia, perbankan syariah mulai dikenal semenjak ditubuhkannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Selanjutnya, institusi perbankan berdasarkan syariah tersebut menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini ditandai dengan penubuhan bank-

bank Islam dan penggunaan instrumen-instrumen syariah di perbankan konvensional. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk menerapkan Ekonomi Islam melalui perbankan syariah sebagai bukti ketaatan masyarakatnya kepada Allah dan Rasul-Nya. (“Prospek Ekonomi Syariah Cerah, Umat Sejahtera”, 2010).

Dalam melaksanakan fungsinya, perbankan syariah di Indonesia melakukan aktivitas yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu praktik penghimpunan dana (pelaburan), penyaluran dana (pembiayaan), dan jasa layanan perbankan lainnya. Dalam menyalurkan dana, perbankan syariah melakukan pembiayaan melalui proses pembiayaan yang mempunyai implikasi kepada investasi yang halal dan baik, menghasilkan *return* yang baik, dan berimplikasi terhadap kinerja sektor nyata. (Sunarto Zulkifli, 2003: 138).

Dalam menyediakan produk pembiayaan, mayoritas bank syariah dan institusi keuangan Islam lainnya terfokus kepada produk murabahah (prinsip jual beli). Pembiayaan ijarah (prinsip sewa) memiliki kesamaan dan perbedaan dengan pembiayaan murabahah. Persamaannya, antara kedua-dua pembiayaan tersebut termasuk dalam kategori kontrak jual beli. Adapun perbedaannya terletak pada objek transaksi yang diperjualbelikan. Dalam pembiayaan murabahah, yang menjadi objek transaksi adalah barang seperti tanah, rumah, mobil dan yang lainnya. Sedangkan dalam pembiayaan ijarah, objek transaksinya adalah manfaat baik ke atas barang maupun manfaat ke atas jasa, sehingga dengan skim ijarah, bank syariah dan institusi keuangan Islam dapat melayani para investor yang memerlukan jasa ataupun perkhidmatan. (Tatang Sutardi, 2009).

Secara umum, timbulnya ijarah disebabkan adanya keperluan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki uang. Ia bertujuan memenuhi keperluan hidup manusia baik keperluan hidup primer seperti makanan dan pakaian, keperluan sekunder seperti jalan-jalan dan rekreasi, ataupun keperluan hidup tertier seperti memiliki kendaraan tambahan sebagai pelengkap. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Hal ini dimaksudkan bahwa jika masa sewa berakhir, maka barang yang disewakan tersebut dipulangkan kepada pemiliknya. (“Praktek Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, 2011).

Di Indonesia, definisi prinsip ijarah diatur dalam hukum positif pasal 1 ayat 10 tentang peraturan Bank Indonesia (BI) No. 7/46/PBI/2005 yang menyatakan bahwa “*prinsip ijarah sebagai transaksi sewa-menyewa ke atas suatu barang dan atau upah-mengupah ke atas suatu khidmat dalam waktu tertentu, adalah melalui pembayaran sewa (ijarah) atau imbalan jasa*”.

Deskripsi penggunaan akad ijarah di institusi perbankan syariah Indonesia dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel I
Deskripsi Penggunaan Akad Ijarah di Institusi Perbankan Syariah Indonesia

PRODUK PERBANKAN SYARIAH	PENGGUNAAN PRODUK IJARAH DI BANK SYARIAH INDONESIA	KETERANGAN
Ijarah (Akad Sewa)	Sewa ijarah Bank Syariah Indonesia menggunakan ijarah untuk penyewaan barang yang tidak perlu dimiliki	Bank Syariah Indonesia memberikan

	<p>Dalam Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMB), mekanismenya akad ijarah diawal, kemudian setelah pelunasan dibuat akad jual beli atau hibah</p>	<p>ijarah untuk keanggotaan, overlimit, keterlambatan pembayaran dan yang lainnya</p>
--	--	---


Sumber: Muhamad Nadrattuzaman Hosen dan Amirah Ahmad (2011).

Adapun dalam produk pembiayaan lainnya, bank syariah dan institusi keuangan Islam juga menyediakan produk dengan akad *qardh* (pinjaman). Dalam aplikasi di perbankan syariah, akad *qardh* diterapkan sebagai berikut: (Nuynunur, “*Al-Qardh*”, 2010).

- a. Sebagai produk perlengkapan kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya. Dana talangan ini sangat dibutuhkan oleh nasabah dengan segera untuk masa yang relatif pendek, dan nasabah tersebut juga akan segera mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya itu dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena tersimpan dalam bentuk deposito atau yang lainnya.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membayar sektor sosial. Skema produk khusus ini dikenal dengan sebutan *al-qardh al-hasan* (pinjaman kebajikan).

Untuk mengetahui pelaksanaan akad *qard* di institusi perbankan syariah, dapat dilihat skema di bawah ini.

Skema I
Skema *Al-Qardh* di Institusi Perbankan Syariah



Sumber : Muhammad Syafii Antonio (2001) h. 135.

DANA TALANGAN HAJI YANG DITAWARKAN OLEH INSTITUSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Ibadah haji merupakan kewajiban setiap Muslim yang telah mampu untuk melakukannya. Ia adalah rukun Islam kelima yang diwajibkan ke atas setiap Muslim sekali dalam hidupnya, manakala pelaksanaan yang kedua, ketiga dan seterusnya merupakan perkara sunnah (sesuatu yang dianjurkan melaksanakannya jika mampu dan mendapatkan pahala). Adapun syarat melaksanakan haji bagi seorang Muslim adalah memenuhi beberapa kategori seperti *baligh* (cukup umur), *aqil* (berakal sehat), dan mempunyai kemampuan baik secara materi maupun rohani untuk melakukan perjalanan ibadah haji ke Baitullah di Mekah.

Di Indonesia, peminat haji setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Untuk menyelesaikan hal tersebut, pemerintah Indonesia membatasi jumlah calon jemaah yang ingin menunaikannya. Namun dalam waktu yang sama, terdapat banyak masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan haji namun tidak memiliki uang yang cukup. Oleh karena itu, institusi perbankan syariah menawarkan jasa layanan haji kepada mereka melalui dana talangan haji.

Jasa layanan dana talangan haji adalah kebijakan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan memberikan kesempatan kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk merespon keperluan masyarakat yang ingin melaksanakan haji tetapi tidak mempunyai uang. Jasa layanan yang ditawarkan tersebut pada tahap awal (tahun 2000) menggunakan akad sewa (*ujrah*). Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000. Akad tersebut kemudiannya berubah pada tahun 2001 menjadi akad *qardh* (pinjaman) dengan merujuk fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.¹

Sejak Juni tahun 2002 hingga sekarang, akad yang digunakan dalam dana talangan haji berubah kepada akad *qardh* dan *ijarah* (pinjaman dan sewa). Hal ini didasarkan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tertanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Adapun landasan hukum bagi fatwa DSN MUI tersebut adalah ayat al-Quran yang membolehkan *ijarah* seperti Quran surah al-Qashash ayat 26 ([28]:26), dan dalil yang membolehkan meminjam uang (*qardh*) seperti Quran surah al-Baqarah ayat 282 ([2]:282).

Dalam pembiayaan talangan haji, pinjaman (*qardh*) dari bank syariah kepada nasabah bertujuan menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Dana talangan tersebut dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan besaran uang yang dipinjam dalam jangka waktu tertentu. Ke atas jasa layanan peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tidak berdasarkan kepada jumlah dana yang dipinjam.

¹ <http://sharianomics.wordpress.com/2010/11/16/pembiayaan-pengurusan-haji/>, diakses pada 31 Maret 2011.

KONSEP ULAMA KLASIK TENTANG AKAD *QARDH* DAN *IJARAH*

A. Konsep Ulama Klasik Tentang Akad *Qardh*

Secara syari, para ahli fiqih mendefinisikan *qardh* sebagai berikut: (Nuynunur, “*Al-Qardh*”, 2010)

1. Ibn Abidin, salah seorang pengikut Madzhab Hanafi mengatakan bahwa *qardh* adalah suatu pinjaman yang diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan sebesar jumlah pinjaman.
2. Menurut Madzhab Maliki, *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali secara setimpal.
3. Madzhab Syafii berpendapat bahwa *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, yang pada akhirnya ia perlu membayar kembali barang tersebut kepada orang yang memiliki.
4. Madzhab Hambali pula mengatakan bahwa *qardh* adalah pembayaran uang kepada seseorang untuk memperoleh manfaat dan dikembalikan sesuai dengan nilai yang dipinjam.

Para ulama berpendapat tentang hak kepemilikan dalam *qardh* sebagai berikut:

1. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bahwa akad *qardh* berlaku melalui penyerahan (*qabd*). Contoh: apabila seseorang berhutang satu mud gandum dan sudah terjadi penyerahan, maka ia berhak menggunakan dan mengembalikan dengan semisalnya meskipun yang meminjamkan (*muqridh*) meminta pengembalian gandum itu sendiri. Adapun yang menjadi tanggung jawab peminjam (*muqtaridh*) adalah gandum yang semisalnya dan bukan gandum yang telah diutangnya, meskipun *qardh* itu berlangsung. Abu Yusuf menyatakan bahwa peminjam (*muqtaridh*) tidak memiliki harta yang menjadi objek *qardh* selama *qardh* itu berlangsung.
2. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *qardh* dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak mencolok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa dan telur, serta yang diukur seperti kain bahan.
3. Mazhab Maliki, Syafii dan Hambali berpendapat bahwa *qardh* diperbolehkan atas semua harta yang bisa diperjualbelikan obyeknya, baik ditakar ataupun ditimbang, seperti emas, perak dan makanan, serta dibolehkan juga dari harta yang bernilai, seperti barang dagangan, binatang dan sebagainya. Dalam riwayat Abu Rafi disebutkan bahwa Rasulullah SAW berhutang unta yang berusia masih muda, padahal unta bukanlah harta yang ditakar atau ditimbang. Oleh karena yang menjadi obyek salam dapat dimiliki dengan jual beli dan ditentukan dengan pensifatan, maka unta bisa menjadi obyek *qardh* sebagaimana harta yang ditakar dan ditimbang.

Dari beberapa pendapat ulama tersebut, Jumhur ahli fiqih membolehkan *qardh* dilakukan atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan *qardh* atas manfaat/jasa. Hal tersebut berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang membolehkan *qardh* seperti dalam kegiatan membantu memanen sehari dengan imbalan ia akan dibantu memanen sehari, atau menempati rumah orang lain dengan imbalan orang tersebut menempati rumahnya.

Adapun dalam pembiayaan talangan haji, pinjaman (*qardh*) dari bank syariah kepada nasabah bertujuan menutupi sifat *al-qardh* untuk tidak memberi keuntungan finansial. Oleh karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil menurut beberapa kategori; Pertama, *qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana ini dapat diambil dari modal bank. Kedua, *qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana tersebut bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah (Muhammad Syafii Antonio, 2001:133)

B. Konsep Ulama Klasik Tentang Akad Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata Arab *al-ajru* yang berarti *al-iwaddhu* (ganti). Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah kontrak sewa (*lease contract*) di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*). (Al-Sabatin Yusuf, 2009: 321)

Pendapat para ulama tentang Ijarah:

1. Imam al-Syairazi dalam kitab *al-Muhadzdzab* mengatakan, “Boleh melakukan akad ijarah (*sewa menyewa*) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat.” (Al-Syairazi, *al-Muhadzdzab*, juz I, Kitab al-Ijarah, h. 394)
2. Ibnu Qudamah, dalam kitab *al-Mughni* menyatakan bahwa ijarah adalah jual beli manfaat, dan manfaat berkedudukan sama dengan benda. Benda yang disewa adalah amanah di tangan penyewa, jika rusak bukan disebabkan kelalaian, maka penyewa tidak diminta untuk harus bertanggung jawab (mengganti). (*al-Mughni*, VIII /7)
3. Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu; syarah al-Muhadzdzab* mengatakan, “...kebutuhan orang mendorong adanya akad ijarah (*sewa menyewa*), sebab tidak setiap orang memiliki kendaraan, tempat tinggal dan pelayan (*pekerja*). Oleh karena itu, ijarah dibolehkan sebagaimana dibolehkan juga menjual benda.” (*al-Majmu; syarah al-Muhadzdzab*, XV/308; al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, II/332; al-Dimyathi, dalam kitab *Ianah al-Thaalibin*, III/108)

PENGGABUNGAN DUA AKAD ATAU LEBIH DALAM SATU TRANSAKSI

A. Konsep Penggabungan Akad (*Al-Uqûd Al-Muraqqabah*)

Penggabungan dua akad atau lebih dikenal dengan istilah "multi akad". Dalam bahasa Indonesia multi berarti banyak (lebih dari satu) atau berlipat ganda. Menurut istilah fiqh, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab *al-uqûd al-muraqqabah* yang berarti akad ganda (rangkap). (Hasanudin: 2011)

Al-uqûd al-muraqqabah terdiri dari dua kata; yakni *al-uqûd* (bentuk jamak dari *aqdu*) dan *al-muraqqabah*. Kata *aqdu* secara etimologi berarti mengokohkan, meratifikasi dan

mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi, kata *aqdu* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *aqdu* adalah pertalian atau perikatan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Sedangkan kata *al-muraqqabah* secara etimologi bermakna *al-jamu* yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Kata *muraqqabah* sendiri berasal dari kata "*raqqaba-yuraqqibu-tarqiiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Sedangkan *muraqqabah* menurut pengertian para ulama fikih adalah sebagai berikut :

1. Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu (satu nama), dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarqîb*).
2. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basîth*) yang tidak memiliki bagian-bagian.
3. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain atau menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.

Ketiga pengertian di atas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam menjelaskan kedudukan makna dari istilah *muraqqab*. Pengertian pertama lebih tepat digunakan karena mengandung dua hal sekaligus, yakni terhimpunnya beberapa hal dan bersatunya beberapa hal yang kemudian menjadi satu pengertian tertentu. Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari terhimpunnya beberapa hal yang dimaksud. Meski pengertian kedua menyatakan adanya gabungan dua atau beberapa hal, tetapi tidak menjelaskan apa dan bagaimana setelah terjadi penggabungan tersebut. Pengertian terakhir lebih dekat kepada pengertian etimologis, karena tidak menjelaskan pengertian untuk suatu istilah tertentu.

Menurut Nazih Hammad, akad *muraqqab* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, *qardh*, *muzaraah*, *sharf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah* dan lain sebagainya, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Sedangkan menurut al-Imrani bahwa akad *muraqqab* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.

B. Macam-Macam Penggabungan Akad

Imam al-Imrani membagi penggabungan akad ke dalam lima macam, yaitu *al-uqûd al-mutaqâbilah*, *al-uqûd al-mujtamiah*, *al-uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*, *al-uqûd al-mukhtalifah*, dan *al-uqûd al-mutajânisah*. Dari kelima macam akad tersebut, dua macam akad yang pertama (*al-uqûd al-mutaqâbilah* dan *al-uqûd al-mujtamiah*) adalah penggabungan akad yang umum dipakai. Berikut penjelasan dari kelima penggabungan akad dimaksud:

1. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-uqûd al-mutaqâbilah*)

Al-mutaqâbilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-uqûd al-Mutaqâbilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.

2. Akad Terkumpul (*al-uqûd al-mujtamiah*)

Al-uqûd al-mujtamiah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Contoh; "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu rupiah".

Multi akad yang *mujtamiah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

3. Akad berlawanan (*al-uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanâqidhah*, *al-mutadhâdah*, *al-mutanâfiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.

Mutanâqidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanâqidhah* atau saling berlawanan. Dikatakan *mutanâqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

Dalam penjelasan lain diterangkan bahwa *mutanâqidhah* merupakan akad-akad yang berlawanan dan bentuk ini dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bay wa salaf*). Contoh lain, menggabungkan akad *qardh* dan *ijarah* dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh nash (dalil) syariah, yaitu hadits Rasulullah SAW. Contoh lainnya: menggabungkan *qardh* dengan janji hadiah.

4. Akad berbeda (*al-uqûd al-mukhtâlifah*)

Jenis multi akad yang *mukhtâlifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan, baik semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijarah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada

saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijârah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.²

Perbedaan antara multi akad yang *mukhtâlifah* dengan yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtâlifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtâlifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya. Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multi akad yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.

5. Akad sejenis (*Al-uqûd al-mutajânisah*)

Al-uqûd al-murakkabah al-mutajânisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Jenis multi akad ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

C. Pendapat Para Ulama Tentang Penggabungan Akad Dalam Satu Transaksi (*Hybrid Contract*)

1. Aliudin Zatory dalam buku *Fiqh Muamalah al-Maaliyah al-Muqaaran* berkata, “Tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (wafa) syarat-syarat dan akad-akad”.
2. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafiiyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya, kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan akad *qardh* dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadits untuk menggabungkan jual beli dengan *qardh*. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli *cash* dalam satu transaksi.
3. Nazih Hammad dalam buku *al-Uqûd al-Muraqqabah fi al-Fiqh al-Islâmy* berkata, “Hukum dasar dalam syara adalah bolehnya melakukan transaksi *hybrid contract*, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil tersebut. Oleh karena itu, kasus ini dikatakan sebagai

² *Ibid*, Hasanudin <http://irham-anas.blogspot.com/2011/07/konsep-multi-akad-al-uqud-al-murakkabah.html>.

pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.”

4. Ibnu al-Qayyim pula berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Imam al-Syâtiby menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan muamalat. Menurutnya, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (*taabbud*) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya yang bukan terletak pada prakteknya (*iltifât ilaa maâny*). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (*al-idzn*) bukan melaksanakan (*taabbud*). (Ibn al-Qayyim, *Ilâm al-Muwaqqiîn*, juz. 1, h. 344)

Pendapat ini didasarkan pada nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum. Diantaranya firman Allah dalam surah al-Mâidah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة :
(1)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah: 1)

D. Hukum Penggabungan Akad

Status hukum dalam penggabungan akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Sebagai contoh akad jual beli (*bai*) dan akad pinjaman tanpa bunga (*qardh/salaf*) yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi SAW. Akan tetapi, jika kedua akad itu berdiri secara sendiri-sendiri, maka baik akad *bai* maupun akad *salaf* diperbolehkan. Hal tersebut diqiyaskan (diumpamakan) dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus, maka hukumnya haram, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) maka hukumnya boleh. Ini berarti bahwa hukum menggabungkan dua akad atau lebih tidak bisa dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum dari menggabungkan akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad. Meski ada penggabungan akad yang diharamkan, namun prinsip dari menggabungkan akad adalah boleh, hal ini diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya, setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya

adalah boleh. Ketentuan tersebut memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad.

E. Batasan-batasan dan Standar Penggabungan Akad

Para ulama yang membolehkan praktek penggabungan akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati, karena batasan ini akan menyebabkan penggabungan akad menjadi dilarang. Di kalangan para ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan ada pula yang diperselisihkan. Secara umum, batasan-batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Multi Akad Dilarang Karena Nash Agama

Dalam hadist, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu :

- Multi akad dalam jual beli (*bai*) dan pinjaman kebajikan (*qardh/salaf*),
- Dua akad jual beli dalam satu akad jual beli
- Dua transaksi dalam satu transaksi

Dalam sebuah hadist disebutkan yang artinya:

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang jual beli dan pinjaman". (HR. Ahmad)

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad tersebut dilarang.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang penggabungan antara akad *qardh/salaf* (pinjaman tanpa bunga) dengan akad *bai* (jual beli), meskipun kedua akad tersebut jika dilakukan secara sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *qardh* dan *bai* dalam satu akad bertujuan untuk menghindari perkara *ribâ* yang diharamkan. Hal itu dilarang karena seseorang meminjamkan (*qardh*) sebesar seribu rupiah, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus rupiah dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.

Selain penggabungan akad antara *qardh/salaf* dan *bai* yang diharamkan, Ibnu Qayyim juga sepakat melarang penggabungan akad antara berbagai jual beli dan pinjaman dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan pinjaman kebajikan dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, *sharf* dan *qardh*, dan sebagainya.

2. Penggabungan Akad Sebagai Hilah Ribâwi (Alasan Untuk Mendapatkan Bunga)

Penggabungan akad yang menjadi *hîlah* ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *înah* atau sebaliknya dan *hîlah ribâ fadhîl*.

a. *Jual beli al-inah*

Contoh *inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus rupiah secara cicilan dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh rupiah secara tunai. Pada transaksi ini, seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hîlah ribâ* dalam pinjaman (*qardh*), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariatnya tidak ditemukan dalam transaksi ini.

Ibn Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan *qardh* (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah *qardh* yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas *qardh* baik dengan *hîlah* atau yang lainnya. Demikian pula dengan jual beli, disyariatkan bagi seseorang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, tetapi dilarang jika bertujuan *ribâ fadhîl* atau *ribâ nasa*, bukan bertujuan pada harga dan barang.

Demikian pula dengan transaksi kebalikan *inah* yang juga diharamkan. Seperti seseorang menjual sesuatu dengan harga delapan puluh rupiah secara tunai dengan syarat ia membelinya kembali dengan harga seratus. Transaksi seperti ini telah menyebabkan adanya *ribâ*.

b. *Hîlah ribâ fadhîl*

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah harta ribawi (misalnya 2 kg beras) dengan sejumlah harga (misalnya Rp. 10.000) dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama (Rp. 10.000) harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kilogram atau lebih sedikit). Transaksi seperti ini adalah model *hîlah ribâ fadhîl* yang diharamkan.

Transaksi seperti ini dilarang berdasarkan peristiwa pada zaman Nabi, di mana para penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma kualitas sempurna sebanyak 1 kg dengan kurma kualitas rendah 2 kg, 2 kg dengan 3 kg dan seterusnya. Praktek seperti ini dilarang oleh Nabi SAW, dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurma kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula ketika membeli kurma kualitas sempurna juga dengan harga sendiri.

Mengenai hal ini, Ibn Qayyim menjelaskan bahwa akad jual beli pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri secara sendiri. Hadits di atas ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung antara satu dengan lainnya.

c. *Penggabungan akad menyebabkan jatuh ke dalam ribâ*

Setiap multi akad yang mengantarkan kepada yang haram, seperti *ribâ*, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang (haram).

d. *Multi akad antara akad salaf dan jual beli*

Seperi dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang multi akad antara akad jual beli dan pinjaman tanpa bunga (pinjaman *tabarru*). Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi.

Jumhur ulama melarang praktek multi akad tersebut, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*muâwadhah*) dengan pinjaman (*qardh*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak disengaja, maka diperbolehkan, karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qardh* yang mengandung *ribâ*.

e. *Multi akad antara qardh dan hibah*

Para ulama sepakat mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Sebagai contoh, seseorang meminjamkan/memberikan utang (*muqridh*) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtaridh*), atau *muqtaridh* memberi hadiah kepada *muqridh* atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas obyek *qardh* saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur *ribâ*.

Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya maka hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur *ribâ* di dalamnya.

f. *Multi akad yang saling bertolak belakang atau berlawanan*

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan penggabungan akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi SAW menggabungkan akad pinjaman tabarru dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan pinjaman tabarru adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Oleh karena itu, ulama Malikiyah melarang penggabungan akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *juâlah*, *sharf*, *musâqah*, *syirkah*, *qirâdh*, atau nikah.

Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan bahwa perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang lebih utama. Larangan multi akad disebabkan penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutadhâdah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

g. *Larangan menggabungkan dua syarat dalam satu akad jual beli*

Berkaitan dengan penggabungan dua akad dalam satu akad jual beli, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: (Mukhtashar Nailul Authar Juz 2: h.57)

Dari Abdillah bin Umar ra, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Tidak dihalalkan menyatukan pinjaman dengan penjualan dan tidak halal pula menyatukan dua persyaratan dalam satu akad jual beli serta tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang belum dimiliki serta menjual barang yang bukan milikmu.*"(HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)

Penjelasan hadits tersebut adalah sebagai berikut:

(Tidak dihalalkan menyatukan pinjaman dengan penjualan), Al-Baghawi mengatakan, "yang dimaksud dengan *salaf* disini adalah pinjaman". Ahmad mengatakan, "yang dimaksud adalah meminjamkan suatu pinjaman kemudian menjadikannya sebagai penjualan yang ditambah padanya (yakni menambah keuntungan). Ini cara transaksi yang tidak sah, karena ia telah meminjamkannya dengan tujuan untuk menambah harga". Sebagian ulama salafi mengartikan *salaf* dengan makna *salam* (pemesanan), misalnya dengan mengatakan, "Aku menjual budakku ini kepadamu seharga seribu dengan syarat engkau meminjamiku seratus untuk ini dan ini", atau menyerahkan sesuatu kepadanya dengan mengatakan, "jika yang pesan itu tidak ada padamu, maka itu menjadi penjualanmu".

(dan tidak halal pula menyatukan persyaratan dalam satu akad jual beli), Al-Baghawi mengatakan, "Yaitu si penjual mengatakan, Aku menjual budak ini kepadamu dengan harga seribu secara kontan atau dua ribu dengan penangguhan." Ini bentuk penjualan yang mengandung dua syarat, masing-masing mempunyai maksud yang berbeda dengan perbedaan bentuk transaksinya, dan hal tersebut sama dengan dua syarat maupun banyak syarat. Penafsiran ini diriwayatkan juga dari Zaid bin Ali dan Abu Hanifah. Ada juga yang mengatakan bahwa pengertiannya adalah, si penjual mengatakan kepada si pembeli, "Aku menjual baju ini dengan harga sekian, adapun model dan jahitannya adalah sekian". Transaksi ini tidak sah menurut mayoritas ulama, namun Ahmad mengatakan sah. Al-Hafizh mengatakan bahwa hadits ini mengandung pembolehan adanya banyak syarat berdasarkan ucapan beliau

walaupun dengan seratus syarat. Sedangkan al-Qurthubi mengatakan tentang sabda beliau *walaupun dengan seratus syarat* bahwa ini tidak menunjukkan jumlah, akan tetapi yang dimaksudnya adalah syarat-syarat batil yang tidak disyariatkan walaupun banyak. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa syarat-syarat yang sejalan dengan syariat adalah sah.

PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA FATWA DSN MUI DENGAN PENDAPAT ULAMA KONTEMPORER

Walau bagaimanapun, fatwa DSN MUI tentang penggunaan akad *qardh* dan *ijarah* dalam dana talangan haji menuai protes dari banyak ulama sekarang, seperti M. Quraish Shihab dan M. Shiddiq al-Jawi. Mereka mempertanyakan kebolehan berhaji menggunakan akad *ijarah*, dan berpendapat bahwa akad *qardh* dan *ijarah* dalam dana talangan haji tidak sah. Mereka beralasan sebagai berikut: (“Hukum Pembiayaan Talangan Haji”, 2011)

Pertama, dalil yang digunakan DSN MUI dalam dana talangan haji tidak sesuai bagi membolehkan akad *qardh dan ijarah*, karena dalil tersebut membolehkan akad *qardh* dan *ijarah* secara berasingan. Tidak terdapat satu dalil pun yang membolehkan akad *qardh* dan *ijarah* dilakukan secara bersamaan dalam satu akad.

Kedua, penggabungan dua akad dalam satu aktivitas sememangnya tidak boleh. Namun demikian, terdapat sebagian ulama yang membolehkan perkara tersebut seperti Imam Ibnu Taimiyah (pengikut mazhab Hanabilah) dan Imam Asyhab (pengikut mazhab Malikiyah). Walau apapun, pendapat yang *rajih* (pendapat yang paling utama) dalam masalah ini adalah pendapat yang tidak membolehkan penggabungan dua akad menjadi satu, yakni pendapat Jumhur Ulama yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyyah dan Hanabilah. (Imam Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, 13/16; *Hasyiah al-Dasuqi Ala Al-Syarh al-Kabir*, 3/66; Imam Nawawi, *Al-Majmu*, 9/230; *Al-Syarh al-Kabir*, 11/230; M. Abdul Aziz Hasan Zaid, *Al-Ijarah Baina Al-Fiqh al-Islami wa al-Tathbiq al-Muashir*, hal. 45).

Ketiga, mengikut ulama yang membolehkan penggabungan dua akad (Ibnu Taimiyah dan Ibnu Asyhab), Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penggabungan akad *qardh* dan *ijarah* termasuk perkara yang tidak dibolehkan. (Ibnu Taimiyah, *Majmu al-Fatawa*, 29/62; Fahad Hasun, *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi At-Tamlik*, hal. 24).

Keempat, akad *qardh* dan *ijarah* tidak memenuhi syarat *ijarah*. Hal ini karena, dalam akad *ijarah* yang disyaratkan adalah objek akad, bukan khidmat yang diharamkan. (M. Abdul Aziz Hasan Zaid, *ibid.*, hal. 17; Taqiyuddin Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, hal.93).

Sedangkan dalam akad *qardh* dan *ijarah*, objek akadnya adalah khidmat *qardh* dengan mensyaratkan tambahan imbalan. Hal ini tidak dibolehkan, karena setiap *qardh* (pinjaman) yang mensyaratkan tambahan adalah riba, meski besarnya tidak didasarkan kepada jumlah dana yang dipinjamkan. Kaidah fikah menyebutkan :

“*Kullu Qardhin Syaratha Fiihi an Yazidahu Fahuwa Haram Bighairi Khilaf*”

Artinya: “Setiap pinjaman yang mensyaratkan tambahan adalah haram, dan tiada pertentangan pendapat dari para ulama tentang masalah tersebut”. (M. Said Burnu, *Mausuah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, 8/484).


Berdasarkan kepada kenyataan tersebut, hukum pembiayaan talangan haji yang dijalankan oleh perbankan syariah di Indonesia adalah haram mengikut beberapa ulama kontemporer yang didasarkan kepada pendapat ulama klasik. Menurut mereka, fatwa DSN MUI tentang penggunaan akad *qardh* dan *ijarah* dalam dana talangan haji tersebut adalah keliru dan tidak halal untuk diamalkan karena tidak sah secara hukum syariat.

KESIMPULAN

1. Dana talangan haji yang diamalkan oleh perbankan syariah di Indonesia menggunakan akad *qardh* dan *ijarah*. Ketentuan tersebut berdasarkan fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang biaya pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
2. Akad *qardh* dan *ijarah* dalam dana talangan haji yang difatwakan oleh DSN MUI menuai perbedaan pendapat dari ulama sekarang, seperti pakar ulumul Quran dari Indonesia, yaitu Quraish Shihab. Antara yang dipertentangkan adalah kesahihan melaksanakan ibadah haji menggunakan jasa dana talangan. Rukun Islam yang kelima menyatakan bahwa haji dilakukan bagi Muslim yang telah mampu, perkara tersebut bertentangan dengan pelaksanaan haji menggunakan jasa dana talangan yang mempunyai maksud penundaan.
3. Beberapa cerdik pandai Muslim terkini juga menentang fatwa DSN MUI dalam dana talangan haji menggunakan akad *qardh* dan *ijarah* seperti M. Shiddiq al-Jawi. Beliau menyatakan bahwa penggunaan akad *qardh* dan *ijarah* oleh institusi perbankan Islam yang dirujuk kepada fatwa DSN MUI adalah keliru dan tidak sah untuk diamalkan karena bertentangan dengan syariat Islam.
4. Dalil nash dari al-Quran yang dihujahkan oleh DSN MUI dianggap oleh sebagian ulama sekarang bukanlah dalil yang menunjukkan kebolehan penggunaan akad *qardh* dan *ijarah* dalam satu akad, melainkan penggunaan *qardh* dan *ijarah* secara terpisah.
5. Dalam penggabungan dua akad, sememangnya banyak ulama yang tidak sependapat tentang hal itu, meskipun didapati bahwa terdapat ulama yang membolehkannya seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Asyhab. Namun demikian, ulama yang membolehkan penggabungan dua akad ini pun seperti Ibnu Taimiyah tidak membolehkan antara akad *qardh* dan *ijarah* digabung menjadi satu. Dalam praktek dana talangan haji, penggabungan *qardh* dan *ijarah* adalah termasuk hilah untuk mendapat keuntungan berupa bunga (*hilah ribawi*).

Dari beberapa kajian kepustakaan dan analisis diatas, dapatlah dibangun suatu kerangka konseptual tentang kesesuaian akad *qardh* dan *ijarah* dalam dana talangan haji yang difatwakan oleh DSN MUI dengan pendapat para ulama, yaitu sebagai berikut:

Kerangka Konseptual



Dari kerangka konseptual diatas dapat dinyatakan bahwa rujukan bagi memastikan akad yang sesuai untuk digunakan dalam dana talangan haji adalah konsep ulama klasik yang dirujuk kepada dalil nash baik dari al-Quran ataupun Hadits.

BIBLIOGRAFI

- “Hukum Pembiayaan Talangan Haji”, <http://tintatintacinta.wordpress.com/page/2/>, diakses pada 7 November 2012.
- <http://sharianomics.wordpress.com/2010/11/16/pembiayaan-pengurusan-haji/>, diakses pada 8 November 2012.
- “Praktek Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, <http://www.scribd.com/doc/3144164/Praktek-Pembiayaan-Dalam-Perbankan-Syariah>, diakses pada 9 November 2012.
- “Prospek Ekonomi Syariah Cerah, Umat Sejahtera”, http://ekisonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=28, diakses pada 9 November 2012.
- Hasanudin (2011), “Konsep Multi Akad (*al-Uqud al-Muraqqabah*)”, <http://irham-anas.blogspot.com/2011/07/konsep-multi-akad-al-uqud-al-murakkabah.html>. diakses pada 8 November 2012.
- M. Abduh (2008), “Pembayaran Ijarah dan IMBT”, <http://rumahmakalah.wordpress.com/2008/11/08/pembiayaan-ijarah-dan-imbt/>, diakses pada 8 November 2012.
- Muhamad Nadrattuzaman Hosen dan Amirah Ahmad (2011), “Exploring Islamic Products by Comparing Aqad Between Indonesia and Malaysia”, <http://www.mifc.com/repository/0291BI%20Islamic%20Finance%20Conference-Dr%20Nadrattuzaman-DosenUIN.pdf>, diakses pada 8 November 2012.
- Muhammad Syafii Antonio (2001), “*Bank Syariah : “Dari teori ke praktik”*”, Gema Insani, Jakarta.
- Mukhtashar Nailul Authar Juz 2, Bab; *Larangan menggabungkan dua syarat dalam satu akad jual beli*.
- Nuynunur (2010), “*Al-Qardh*”, <http://nuynunur.wordpress.com/2010/08/21/18/>, diakses pada 7 November 2012.
- Sunarto Zulkifli (2003), *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, h. 138.
- Tatang Sutardi (2009), “Ijarah; Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah”, <http://www.pa-tanahgrogot.net/pdf/01-Ijarah.pdf>, diakses pada 2 November 2012.
- Yusuf, Sabatin, Al- (2009), *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktek Bisnis Ala Kapitalis*, Azhar Press, Bogor.